

**IMPLEMENTASI DASAR HUKUM BANK WAKAF MIKRO
SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al Manshur Klaten)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam**

Oleh :

AGUNG LAKSONO

I000160043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MEKANISME OPERASIONAL BANK WAKAF MIKRO MENURUT
UU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Bank
Wakaf Mikro Al Manshur Klaten)**

Publikasi Ilmiah

Oleh :


AGUNG LAKSONO

I000160043

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Y' followed by a horizontal line and a small 'm2' mark.

Yayuli, S.Ag., M.PI
NIDN: 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

MEKANISME OPERASIONAL BANK WAKAF MIKRO MENURUT
UU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Bank
Wakaf Mikro Al Manshur Klaten)

Oleh :

AGUNG LAKSONO

I000160043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari , 29 Januari 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Yayuli, S.Ag., M.PI
(Ketua Dewan Penguji)
2. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc., M.Sc
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)



Dekan


Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 Januari 2021

Penulis,



Agung Laksono

I000160043

IMPLEMENTASI DASAR HUKUM BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI SOLUSI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Al Manshur Klaten)

Abstrak

Usaha Mikro Kecil (UMK) masih menguasai perekonomian di Indonesia hingga saat ini. Sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, namun juga memiliki keterbatasan salah satunya akses sumber permodalan dari perbankan hingga akhirnya mengakses kredit kepada rentenir dengan bunga yang tinggi. Bank Wakaf MIKRO (BWM) bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya di sekitar pondok pesantren yang bergerak pada sektor Usaha Mikro Kecil (UMK). Hadirnya Bank Wakaf Mikro diharapkan bisa menjadi solusi bagi pengusaha UMK agar terhindar dari jerat riba yang dilarang dalam islam. Akan tetapi aspek legalitas Bank Wakaf Mikro masih banyak pro kontra dimana operasionalnya sebagai lembaga wakaf atau lembaga keuangan mikro. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian operasional Bank Wakaf Mikro dari sisi undang undang yang berlaku di Indonesia. Legalitas Bank Wakaf Mikro masih menimbulkan polemik yang secara operasional berpedoman pada UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan MIKRO dengan izin Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang menerapkan model penghimpunan dana melalui wakaf sebagai modal dan konsep wakaf dalam operasional Bank Wakaf Mikro sebagai penamaan lembaga, maka lembaga ini juga harus berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara, dukumentasi. Hasil analisis data menjelaskan bahwa secara operasional Bank Wakaf Mikro lebih sesuai dengan UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro daripada berpedoman pada UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kedua aturan tersebut tidak ada kesesuaian satu dengan yang lainnya dalam praktik operasional Bank Wakaf Mikro, walaupun lembaga ini mengandung unsur wakaf dalam penamaannya.

Kata Kunci : bank wakaf mikro, operasional, wakaf

Abstract

Micro and Small Enterprises (MSEs) still dominate the economy in Indonesia today. This sector is able to absorb a lot of workforce, but it also has limitations, one of which is access to sources of capital from banks and eventually access to credit to loan sharks with high interest rates. Micro Waqf Bank (BWM) can be an alternative for the community, especially around Islamic boarding schools which are engaged in the Micro, Small Business sector. The presence of Micro Waqf Bank is expected to be a solution for MSEs entrepreneurs to avoid the trap of usury which is prohibited in Islam. However, there are still many pros and cons to the legality aspects of the Micro Waqf Waqf where it operates as a waqf institution or a microfinance institution. This study aims to review the operational suitability of the Micro Waqf Bank in terms of the applicable laws in Indonesia. The legality of Micro Waqf Bank still causes polemic which is operationally guided by Law No.1 of 2013 concerning Micro Financial Institutions with the license of Islamic Microfinance Institutions (LKMS) which applies

the model of raising funds through waqf as capital and the concept of waqf in the operation of Micro Waqf Bank as a naming institution , then this institution must also be based on Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. This study uses field research with a normative approach. The data collection method used is by interview, documentation. The results of the data analysis explain that operationally the Micro Waqf Bank is more in accordance with Law No. 1 of 2013 on Microfinance Institutions than is guided by Law no. 41 of 2004 concerning Waqf.

Keywords: micro waqf bank, operational, waqf

1. PENDAHULUAN

Diakui atau tidak bahwa problematika ekonomi umat terbesar terletak pada masalah kemiskinan. Berbicara tentang kemiskinan erat kaitannya dengan upaya pemerataan pendapatan. Menurut data pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Bulan Maret 2019 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin sebesar 9,41 persen atau 25,14 juta orang, menurun 0,41 persen poin atau 0,80 juta orang terhadap Bulan Maret 2018. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin tersebut juga memerlukan peran aktif dari pemerintah serta seluruh elemen masyarakat dengan cara pemberdayaan dan pendampingan berupa pelatihan dalam bentuk Usaha Kecil Mikro (UMK).

Perekonomian di Indonesia saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Ketika krisis moneter menerpa Indonesia pada tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh disaat usaha-usaha besar lainnya berjatuh. Terdapat tiga keunggulan UMK, yaitu Pada umumnya, UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, UMK tidak terlalu mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku maupun peralatannya, Sektor UMK menggunakan modal sendiri atau tidak ditopang dari bank. Sektor UMK juga memiliki banyak keterbatasan. keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan, kemampuan dan pengetahuan SDM yang masih rendah sehingga dikelola dengan cara yang sederhana, penggunaan teknologi yang masih terbatas, dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang beroientasi ekspor.

Keterbatasan pengusaha UMK dalam mengakses sumber pendanaan dari bank yang memiliki prosedur panjang dan terkesan rumit membuat mereka berfikir pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Karena kebutuhan yang mendesak, jalan pintas yang sering dilakukan dengan mengakses kredit dari rentenir dengan suku bunga yang sangat tinggi,

Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) bisa menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan LKMS lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat menengah ke bawah dibandingkan dengan bank yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah keatas, salah satunya ada Bank Wakaf Mikro. Pada bulan Oktober 2017 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama meresmikan program Bank Wakaf Mikro, lalu pada bulan Maret 2018 memberikan izin usaha kepada dua puluh Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Tujuan utama pembentukan Bank Wakaf Mikro adalah untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro di masyarakat tak luput dari banyaknya pro kontra terhadap legalitasnya. secara operasional diatur dalam Undang Undang No. 01 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa LKM adalah lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Secara tersurat BWM ini tidak diatur dalam Undang Undang tersebut tetapi harus tetap tunduk dan patuh terhadap aturan lembaga keuangan mikro terutama pada aspek aspek perizinan usaha, penyelenggaraan serta pertanggungjawaban.

Hal lain lain yang masih menjadi spekulasi banyak pihak adalah mekanisme dalam penyaluran dana Bank Wakaf Mikro, karena menerapkan model penghimpunan dana melalui wakaf sebagai permodalan. Jika konsep wakaf yang dikelola BWM sebagai esensi pembiayaan modal dan penamaan lembaga, maka BWM juga harus menaati dan merujuk pada aturan yang ada di Undang Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagai regulasi dalam sistem operasi dan pengelolaan dalam menggunakan dana wakaf tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu kajian lebih lanjut mengenai keberadaan Bank Wakaf Mikro dengan mengkaji penerapan sistem pengelolaannya berdasarkan Undang Undang No, 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan juga Undang Undang No. 41 tahun 2014 tentang Wakaf. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : **“Implementasi Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat”** dengan tempat

penelitian berada di Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti, Klaten, Jawa Tengah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh informasi yang peneliti inginkan, dengan menggunakan pendekatan bersifat kualitatif normatif empiris yang mencakup penelitian terhadap asas hukum konvensional maupun hukum Islam, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. (Soerjono Soekanto, 2011). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, data primer yaitu sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui tahap wawancara dengan manager dan karyawan Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti Klaten. Sedangkan data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder bisa didapatkan melalui literatur, artikel ilmiah, website, dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Adanya data sekunder memudahkan peneliti untuk menganalisis data primer.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, yaitu proses interaksi antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber yang dilakukan secara langsung dengan atau tanpa pedoman wawancara (Yusuf, 2014). Metode kedua yang digunakan peneliti adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa arsip yang berbentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Wakaf Mikro Al Manshur dalam operasionalnya hanya diperbolehkan melakukan penyaluran dana kepada nasabah dengan menyediakan modal usaha yang berasal dari LAZNAS BSM yang di dapat dari para donatur yang tidak terikat. Dana tersebut lalu diberikan kepada Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti sebagai dana hibah bersyarat.

Tabel 1. Rincian Dana Hibah Bersyarat Bank Wakaf Mikro
Al Manshur Barokahing Gusti

Rp. 200.000.000,-,	Dana yang dihibahkan untuk modal awal operasional renovasi dan pembelian peralatan kantor Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti
Rp 100.000.000,-,	Modal awal usaha Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti.
Rp. 900.000.000,-,	Deposito 1 (Bisa dicairkan sebanyak 9 kali jika modal awal berkurang)
Rp 3.000.000.000,-,	Deposito II (Disimpan dan dikelola oleh LAZNAS BSM dan dana dikunci oleh OJK.

Dari tabel diatas, ana hibah bersyarat tersebut diserahkan kepada Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti dalam bentuk simpanan wajib, simpanan pokok, deposito. Maksud dari dana hibah bersyarat yaitu : Dana modal awal tidak boleh berkurang, harus terus terus berkelanjutan untuk pembiayaan Dana deposit seluruhnya disimpan di LAZ Bank Syariah Mandiri, dan dapat dicairkan apabila mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat (2) Tentang Perkoperasian menjelaskan Modal dapat berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, Hibah.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro perihal simpanan wajib, simpanan pokok, hibah dijelaskan pada pasal 9 ayat (1) bahwa Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha.

Sumber permodalan BWM Al Manshur Barokahing Gusti juga diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pasal 7 yang menjelaskan jika permodalan disesuaikan dengan bentuk badan hukumnya dan besaran modal diatur dalam Peraturan OJK.

Sumber permodalan Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 41 ayat (2) Tentang

Perkoperasian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 pasal 9 ayat (1) dan (2) Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, bahwasanya menjelaskan permodalan LKM disesuaikan dengan bentuk badan hukumnya, modal bisa berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Hibah.

Ditinjau menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sumber permodalan tersebut tidak sesuai karena dalam wakaf uang wakif hanya boleh mewakafkan uang lewat lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri dengan membuat pernyataan kehendak peruntukkan wakaf dan untuk siapa wakaf tersebut disalurkan yang biasanya ditentukan pada waktu ikrar wakaf.

Pengelolaan dana dalam Bank Wakaf Mikro Al Manshure Barokahing Gusti menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yaitu menggunakan akad qardh sebagai modal pembiayaan nasabah skala mikro dengan *ujrah* maksimal 3% pertahun untuk operasional dan pembiayaan ini tidak disertai agunan.

Tabel 2. Jumlah Nasabah Pembiayaan

Jumlah	Keterangan
16	Jumlah HALMI (Halaqah Mingguan)
61	Jumlah KUMPI (Kelompok Usaha Mikro Pesantren Indonesia)
250	Jumlah Nasabah Pembiayaan

Dari tabel diatas, terdapat 16 HALMI yang terdiri dari 3 sampai 5 KUMPI, dan 1 KUMPI beranggotakan maksimal 5 orang sehingga jumlah nasabah pembiayaan hingga saat ini ada 250 nasabah. Nasabah pembiayaan yang berada di Bank Wakaf Al Manshur rata rata adalah ibu-ibu yang mempunyai usaha kecil sekitar pondok pesantren Al Manshur. Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti memberikan permodalan bagi nasabah yang sudah dinyatakan lulus dalam Pelatihan Wajib KUMPI (PWK) dengan pencairan dana secara bertahap dan besaran dana mulai dari satu juta hingga tiga juta dengan *ujrah* 3%.

Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 43 ayat (3) Tentang Perkoperasian menjelaskan Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Kegiatan usaha Bank Wakaf Mikro Al Manshur sudah sesuai dengan Undang Undang diatas, karena Bank Wakaf Mikro Al Manshur berbadan hukum koperasi sesuai dengan ketentuan dari OJK.

Adanya Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas dan pemberi nasihat kegiatan usaha pada struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti juga sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro pasal 12 bahwa LKM.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Al Manshur adalah pembiayaan mikro kepada masyarakat sekitar pesantren dengan angsuran secara mingguan pada saat HALMI. Selain itu juga ada konsultasi pengembangan usaha serta tausyiah keagamaan. Dalam hal ini, pengelolaan dana dan pemberdayaan nasabah melalui HALMI (Halaqah Mingguan) sudah sesuai dengan Undang Undang No 1 Tahun 2013 Pasal 11,

Disisi lain, pengelolaan dana yang dilakukan Bank Wakaf Mikro tidak sesuai bila mengacu pada Undang Undnag Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, karena bentuk pengelolaan dana wakaf uang dilakukan oleh nazhir dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia

Pengelolaan dana yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Manshur wajib menyetorkan laporan keuangan rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan, bentuk laporan tersebut antara lain : Laporan setiap dua minggu, Laporan 4 (empat) bulanan, Laporan Sewaktu waktu yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ini bersifat mendadak

Kewajiban Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti untuk menyampaikan laporan rutin keuangan kepada OJK dan LAZNAS Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 pasal 30

Bila dilihat dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 71 ayat (1) laporan pembiayaan rutin yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Al Manshur tidak ada kesesuaian, karena undang undang tersebut menjelaskan jika laporan rutin wajib disetorkan kepada BWI dan diaudit oleh lembaga audit independen lalu disampaikan pada menteri dan diumumkan kepada masyarakat.

Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti memberikan permodalan kepada masyarakat sekitar pesantren menggunakan akad qardh tanpa agunan dengan

ujrah maksimal 3% per tahun disertai paket pembiayaan yang tidak terlalu besar dan pembayaran angsuran dilakukan secara mingguan pada saat HALMI. Namun saat pembayaran angsuran terkadang ada nasabah yang mengalami kredit bermasalah. Nasabah yang mengalami kredit bermasalah akan ditanggung bersama dengan kelompoknya sesuai dengan kesepakatan atau yang disebut dengan sistem tanggung renteng.

Ditinjau menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak ada satupun pasal yang membahas tentang penanganan kasus meyimpang seperti kredit bermasalah atau Non Performing Loan.

Berdasarkan pasal 62 Undang Undang Nomor 41 tentang Wakaf, apabila ada persengketaan wakaf diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak berhasil mencapai kesepakatan dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Undang Undang ini juga tidak sesuai bila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa yang ada di Bank Wakaf Mikro, karena lembaga keuangan tersebut walaupun tidak ada kesepakatan dalam musyawarah tidak akan dilanjutkan ke ranah mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

4. PENUTUP

Sumber permodalan Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti berasal dari dana hibah bersyarat yang diberikan oleh LAZNAS Bank Syariah Mandiri senilai 4.2 Miliar. Dana hibah bersyarat yang digunakan sebagai sumber permodalan sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro dan Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pengelolaan dana yang ada di Bank Wakaf Mikro Al Manshur sudah sesuai bila mengacu pada Peraturan OJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro dan Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Karena dalam praktiknya pengelolaan yang dilakukan Bank Wakaf Mikro Al Manshur berbentuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro melalui pembiayaan modal

dengan menggunakan akad qardh dan berprinsip syariah dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagai penasehat dan pengawasan terhadap direksi.

Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti memberikan laporan keuangan rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap dua minggu sekali dan laporan 4 bulanan. Laporan keuangan rutin ini lebih sesuai terhadap Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, karena pada pelaksanaannya Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti menyampaikan laporan keuangan rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan dan LAZNAS Bank Syariah Mandiri bukan kepada Badan Wakaf Indonesia kemudian diumumkan kepada masyarakat.

Selanjutnya, peneliti ingin memberi saran yaitu perlu adanya sosialisasi tentang kelembagaan Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing Gusti untuk mengubah pemikiran masyarakat tentang kelembagaan Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan mikro, karena didalam nama tersebut terdapat unsur kata ‘wakaf’ tetapi implementasinya lebih ke arah operasioanl lembaga keuangan mikro dan Perlu kajian lebih lanjut terkait model bisnis dan mekanisme permodalan yang ada di Bank Wakaf Mikro Al Manshur Barokahing sssGusti, agar bentuk kelembagaanya jelas, apakah itu sebagai Lembaga Keuangan Mikro ataupun Lembaga Wakaf. Sehingga dalam pengelolaan modal, operasional pembiayaan dan lain lain bila terjadi permasalahan pada pembiayaan tersebut bisa diselesaikan sesuai dengan regulasi undang undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Prima Putra Pratama.
- Moleong, J. Lexxy. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Paramita, M. dan Zulkarnain. 2018. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah.” *Jurnal Syarikah*. Vol. 04, No. 1.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rusydiana, Aam S dan Irman Firmansyah. 2018. “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia : Pendekatan Matriks EFAS IFES.” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1.

- Setiawan, Sakina Rakhma Diah. 2019. *Per Akhir 2019, Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp 33,92 Miliar* (Online), <https://money.kompas.com/read/2020/01/09/191200826/>, diakses pada 25 Maret 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sulistiani, Siska Lis. Dkk. 2019. “Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren Di Indonesia.” *Jurnal BiMas Islam*, Vol 12. No. 1.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.